

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

lpkakendari.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Layanan Informasi Berbasis Online (LABIL)

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

No. SK :

Persyaratan

1. Memberikan bukti identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar/DII)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menghubungi pusat layanan informasi LPKA Kelas II Kendari
2. Masyarakat menanyakan informasi terkait Layanan LPKA Kelas II Kendari
3. Menjawab atau memberikan informasi

Waktu Penyelesaian

35 Menit

1. Masyarakat menghubungi pusat layanan informasi LPKA Kelas II Kendari (5 Menit)
2. Masyarakat menanyakan informasi terkait Layanan LPKA Kelas II Kendari (15 Menit)
3. Menjawab atau memberikan informasi (15 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang dibutuhkan terkait LPKA Kendari, maupun Anak Binaan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

Jalan Poros Nanga-Nanga 93116 08118866005

lpkakendari.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari

1. Masyarakat menghubungi pusat layanan informasi dan pengaduan LPKA Kelas II Kendari
2. Masyarakat melakukan pengaduan terkait Layanan LPKA Kelas II Kendar
3. Memproses aduan